



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Sebanyak 15 Serikat Pekerja Uji Formil UU Cipta Kerja

Jakarta, 31 Mei 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar persidangan Pemeriksaan Pendahuluan untuk pengujian formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sidang yang digelar pada Rabu (31/5), pukul 10.00 WIB ini diregistrasi dengan nomor perkara 54/PUU-XXI/2023. Permohonan ini dimohonkan oleh 15 serikat atau federasi kerja.

Persoalan utama Pemohon melakukan uji formil UU Cipta Kerja, yakni proses pembentukannya yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 22 UUD 1945 (cacat formil/cacat prosedur) karena terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara terang benderang. Pemohon berpendapat bahwa cacat formil dalam pengundangan UU Ciptaker telah nampak secara tegas dan nyata semenjak Perppu Ciptaker yang menjadi cikal bakal UU Ciptaker. Perppu Ciptaker sejatinya harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, bukan ditetapkan menjadi undang-undang.

Bahwa secara teori ketatanegaraan, kegentingan yang memaksa harus dapat dipertanggungjawabkan secara logika dan akal sehat. Oleh karena itu, kegentingan yang memaksa tersebut semestinya didasarkan pada ancaman serius yang nyata, bukan perkiraan atau dugaan semata. Selain itu, ketakutan terhadap krisis ekonomi global yang dikhawatirkan akan berdampak ke perekonomian Indonesia merupakan alasan kedaruratan sangat tidak beralasan. Pemohon juga menegaskan pada permohonannya bahwa tidak ada kekosongan hukum yang harus dijawab karena Undang-undang yang ada masih mampu menjawab permasalahan hukum yang timbul di masyarakat.

Terakhir, regulasi tersebut merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap putusan MK (contempt of constitutional court) adalah preseden buruk yang dilakukan oleh Presiden dan memberikan contoh bahwa putusan MK dapat tidak dihormati. Maka lebih berbahaya lagi, tidak melaksanakan putusan MK berarti melanggar konstitusi adalah *constitutional organ* yang eksistensi dan fungsinya diatur dalam UUD 1945. Pelanggaran konstitusi adalah salah satu definisi “pengkhianatan terhadap negara” yang membuka pintu bagi proses pemakzulan presiden (*impeachment*). Sehingga Para Pemohon meminta MK mengabulkan permohonan tersebut.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)